


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP TERPIDANA YANG MASUK DI DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG

Nadia Soleha Lubis

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: Nadiasolehal@upnvj.ac.id,

Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: beniharefa@upnvj.ac.id

Abstrak

Pada dasarnya, peninjauan kembali adalah tindakan hukum khusus yang dirancang bukan untuk melindungi kepentingan negara atau korban yang mencari fakta yang bersifat material, melainkan untuk mempertahankan kepentingan yang terpidana. Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak terpidana dapat terpenuhi pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. Semasa perkembangan berikutnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengungkapkan mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHAP, kedua undang – undang tersebut menjadikan suatu problematika jika pengajuan peninjauan kembali tanpa adanya terpidana dan diajukan oleh ahli waris atau kuasa hukum terlebih khusus dalam kasus tindak pidana korupsi, membuat suatu proses persidangan tidak kunjung selesai karena pengajuan PK ditolak maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas litis finiri oportet (suatu perkara harus memiliki akhir). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK) yang menjadikan problematika pengajuan PK tanpa kehadiran terpidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dalam perlindungan hak terpidana, sehingga kedepannya ada regulasi yang jelas agar hal tersebut tidak terulang kembali di mana hak terpidana dan KUHAP tidak menjadikan suatu cela bagi kekosongan hukum. Dalam penyusunan penelitian, penulis memakai metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di mana peneliti akan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka (library research) atau data sekunder.

Kata Kunci : terpidana; penijaun kembali; daftar pencarian orang

Abstract

*Further developments, the Constitutional Court Of Judges panel stated that Article 263 paragraph (1) of Procedure criminal of law, both laws become problematic if the application for review without the presence of a criminal and filed by the heir or the legal authority especially in the case of corruption criminal acts, makes a proceeding that is not completed because judicial review's submission is rejected then the matter is not under the principle of *litis finite oportet*. The object of this research is to define the rule of law regulating judicial review, which is the issue of judicial review without the presence of convicts based on the Criminal Procedure and Law No. 39 of 1999 relating to the protection of criminal rights in the field of human rights. So in the future, there is a precise regulation not repeated where the right is criminalized. Procedure criminal of law does not become a reproach for the legal void. In this study, The authors used normative legal analysis methodology to research library research, which is legal research carried out by analyzing library materials or secondary data or so-called research into library law.*

Keywords: *convict; judicial review; wanted people list*

1. PENDAHULUAN

Peninjauan kembali ialah salah satu upaya hukum khusus yang dijalankan oleh terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di samping kasasi dan banding dalam upaya hukum biasa. Selain itu, HUHAP mengatur upaya hukum luar biasa juga dimana upaya ini merupakan peninjauan kembali, dimana menjadi perbedaan dibanding dengan upaya hukum biasa. Begitu juga pada Bab XVIII Bagian kesatu dari Pasal 259 sampai Pasal 262 KUHAP mengenai kasasi demi kepentingan umum serta Bagian kedua dari Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP mengenai peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. (Andi Sofyan, 2014) Setelah itu, Andi Hamzah mendefinisikan pengertian peninjauan kembali sebagai dampak dari kelalaian hakim dalam menetapkan keputusannya, sehingga terpidana memiliki hak untuk meminta perbaikan atas keputusan pengadilan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap. (A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987) sebaliknya Adami Chazawi menuturkan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya untuk membantah keputusan hukuman pidana yang telah ditentukan. (Adami Chazawi, 2010) Tujuan dari Peninjauan Kembali yaitu untuk memberikan keadilan kepada mereka yang mencari keadilan, hal tersebut karena memungkinkan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan diterima oleh kedua belah pihak dapat terulang. (Subekti, 1977) Peninjauan kembali ini dilakukan karena masih terdapat suatu alasan tertentu seperti terdapat bukti baru yang di mana bukti ini menjadikan pertimbangan yang menentukan dalam pengajuan Peninjauan kembali, dikarenakan ketika pemeriksaan perkara tersebut sebelumnya bukti ini tidak ada. Secara hukum, segala putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah diterima oleh kedua belah pihak atau melampaui upaya hukum biasa, dan semua pihak harus menghormati dan melaksanakannya demi kepastian hukum. Langkah hukum peninjauan kembali digunakan menyangkal putusan hakim yang oleh para pihak sudah dilakukan kesepakatan maupun berkekuatan hukum tetap. (Dewi *et al.*, 2020)

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Peninjauan Kembali dapat diajukan melalui terpidana maupun ahli warisnya yang lepas dari semua tuntutan hukum atas putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. (Adi

Purnomo Santoso, 2012) Pengajuan ini dapat dilakukan guna untuk memenuhi hak-hak terpidana dan atau mendapatkan suatu penetapan Pengadilan yang memuaskan bagi seorang yang melakukan pengajuan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP, terpidana merupakan orang yang dijatuhi hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saat terpidana telah ditetapkan, ketika hendak dipanggil ke pengadilan namun ia menghilang, maka mereka akan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang untuk melakukan pengajuan upaya hukum. Pada tingkat jaksa DPO, prosedur di kejaksanaan soal penetapan DPO yaitu, pertama, ketika terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan, serta juga tidak memberikan informasi atau alasan atas ketidakhadirannya. Ketika surat panggilan telah dikirimkan sejumlah tiga kali. Kedua, Pengadilan telah memutuskan bahwa pelaku bersalah, tetapi jaksa tidak dapat melaksanakan putusan hakim karena terpidana melarikan diri.(adminicjr, 2016) Dikarena terpidana melarikan diri maka kejaksanaan dapat menetapkan terpidana tersebut sebagai daftar pencarian orang (DPO) pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara peradilan pidana tidak mengatur mengenai daftar pencarian orang, namun prosedur Daftar Pencarian Orang yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 3 tahun 2014. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, menjelaskan tentang masing-masing individu memiliki hak guna mendapatkan segala upaya hukum nasional dan forum internasional untuk segala pelanggaran hak asasi yang diterima oleh Negara Republik Indonesia dan dilindungi oleh hukum.(Fildo M. S. A. Mansay, 2013) Berdasarkan pasal tersebut sering menjadikan suatu problematika dalam pengajuan peninjauan kembali di mana terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang yang melakukan pengajuan peninjauan kembali melalui kuasa hukum dan menjadikan suatu problematika karena adanya ketidaksesuaian antara pengaturan peninjauan kembali Sedangkan dalam Undang – Undang yang mengatur hak asasi manusia bahwa pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan oleh pengacara atau ahli waris sebagai perlindungan terhadap hak terpidana, hal ini menjadikan suatu problematika pengajuan peninjauan kembali tanpa kehadiran seorang terpidana sedangkan jika terpidana tidak hadir maka proses peradilan di Indonesia tidak kunjung selesai.

Adanya pengajuan peninjauan kembali dalam KUHAP mengakibatkan perbedaan pendapat di antara para ahli. Menurut para ahli yang menyetujui peninjauan kembali, Hakim adalah orang yang juga dapat membuat kesalahan, sebab tidak ada manusia tidak melakukan kesalahan. Disisi lain, menurut para ahli yang tidak setuju dengan adanya suatu peninjauan kembali, mereka berpendapat bahwa tidak mungkin Jaksa juga hakim yang tersusun atas tiga orang pada pengadilan Negeri, tiga orang pada pengadilan Negeri, juga tiga orang pada Mahkamah Agung, membuat kesalahan .(Leden Marpaung, 2011) Pada dasarnya, yang terpenting yaitu, para jaksa dan hakim harus bekerja dengan profesional agar dapat mengerti perundang-undangan secara menyeluruh, sehingga dapat menjalankannya dengan benar. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan seorang hakim atau jaksa melakukan suatu kekhilafan karena kenyataan dalam suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sering terdapat bukti baru.

Pada akhirnya adanya peninjauan kembali menjadikan ketidakpastian hukum ini sering terjadinya dan muncul nya problematika tentang suatu peninjauan kembali dalam kasus yang diajukan oleh terpidana dan ahli waris maupun kuasa hukum untuk menyampaikan peninjauan kembali pada kasus hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra yang dialihkan, dalam kasus tersebut

pengadilan menerima permohonan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh kuasa hukum Djoko Sugiarto Tjandra. (Devi Halim, 2020)

Alasan tidak langsung diajukan oleh terpidana melainkan oleh kuasa hukum karena status Djoko Tjandra adalah daftar dari pencarian orang oleh jaksa agung dan melakukan pengajuan peninjauan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut kuasa hukum melakukan pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, di mana status terpidana sendiri adalah seorang daftar pencarian orang (DPO) Jaksa Agung yang di mana membuat proses persidangan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Demikianlah agar kedepannya hal tersebut tidak menjadikan suatu cela atau kekosongan hukum, maka kedepannya perlu adanya suatu regulasi yang jelas dari hukum acara pidana di Indonesia agar tidak berulang kembali dan problematika dalam pengajuan peninjauan kembali agar proses peradilan di Indonesia yang tidak kunjung selesai dikarenakan problematika tersebut dapat segera diselesaikan dan berjalan dengan lancar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun oleh penulis memakai penelitian yuridis normatif. Di mana penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan yang meliputi penelitian asas-asas, penelitian sistem hukum, penyelerasan antara vertical dan horizontal, serta penelitian komparasi hukum dan sejarah. (Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001) Dalam penelitian terdapat lima pendekatan penelitian hukum, diantaranya yaitu, pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Penulis pada penelitian yang dilakukan memakai metode pendekatan perundang-undangan, di mana penelitian ini perlu menguasai tingkatan dan prinsip peraturan perundang-undangan, jika demikian pendekatan ini memakai legislasi dan regulasi. Penulis juga memakai pendekatan kasus sebagai acuan dalam penyusunan argumen masalah hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, tertier serta pengumpulan data kepustakaan yang akan ditelaah dan diolah secara kualitatif untuk dapat memenuhi rumusan masalah yang ada, setelah itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil pengolahan data. Oleh karenanya dua pendekatan tersebut sangat menunjang penulis untuk melakukan penelitian ini sebab permasalahan yang diambil penulis akan berdampak dengan Undang- Undang serta kasus yang akan penulis teliti.

3. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peninjauan kembali ialah upaya hukum luar biasa yang bisa mengganti suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi keputusan tersebut dapat diperbaiki jika merugikan terpidana /terdakwa dan jaksa penuntut umum dengan keputusan pengadilan karena terdapat suatu kehilafan oleh hakim. Peninjauan kembali ini dilakukan karena masih adanya terdapat suatu alasan yang digunakan sebagai dasar permintaan Peninjauan kembali yang berhubungan, di mana terdapat bukti baru atau keadaan baru (dalam bahasa latin *novum*). Bukti baru ini menjadikan pertimbangan yang menentukan dalam pengajuan Peninjauan kembali, dikarenakan ketika pemeriksaan sebelumnya perkara tersebut sebelumnya bukti ini tidak ada, oleh sebab itu maka Peninjauan kembali dapat diajukan.

Peninjauan kembali berdasarkan KUHAP dalam suatu ilmu hukum pidana di mana penyampaian Peninjauan kembali perlu memenuhi persyaratan yang materiil

dan formil yang telah ditentukan dalam KUHAP. Berlainan dengan upaya hukum biasa, permohonan mengenai upaya hukum luar biasa mempunyai syarat khusus, yakni :

1. Dapat diusulkan dan diproses sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkuat hukum tetap.
2. Kecuali, Pada pasal 263 ayat (1) terpidana dan ahli warisnya bisa melakukan pengajuan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan bebas dari segala keputusan hukum (m.yahya harahap, 2003) dari uraian diatas adalah pemahaman tentang syarat formil bagaimana pengajuan permintaan Peninjauan kembali terhadap upaya hukum biasa berdasarkan KUHAP.

Sementara itu, pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP mengatur tentang kualifikasi materiil yang dapat melakukan pengajuan Peninjauan Kembali. Permohonan peninjauan kembali dilakukan pengajuan melalui alasan dibawahini:

- a. Jika adanya situasi baru yang menunjukkan dugaan yang kuat, dan jika situasi tersebut telah diketahui selama persidangan masih berlangsung, maka hasilnya adalah putusan bebas dari semua tuntutan hukum maupun tuntutan penuntut umum tersebut ditolak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Jika pada beragam putusan ditemukan pernyataan sudah terbuktinya sesuatu, namun hal yang menjadi dasar serta alasan putusan yang dinyatakan telah dibuktikan tersebut sudah berlawanan satu dengan yang lain.
- c. Jika dengan nyata putusan tersebut menunjukkan sebuah kekeliruan nyata yang dilakukan oleh hakim.(Chakim, 2016) Atas dasar dan alasan dasar hukum permohonan Peninjauan kembali diatas sebenarnya adalah hak terpidana yang terjamin didalam KUHAP, akan tetapi sering kali terpidana merasa atas dasar dan alasan hukum diatas sangat bertolak belakang terhadap hak terpidana dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali menurut terpidana permohonan Peninjauan kembali yang diusulkan oleh terpidana sering diabaikan oleh negara. Oleh karena itu terpidana merasa bahwa undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dasar dan alasan hukum guna melindungi hak terpidana guna melakukan pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Hak asasi manusia merupakan hak yang didapatkan serta dipunyai manusia berteepatan dengan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Diyakini bahwa sebagian dari hak-hak ini diperoleh tanpa perbedaan berdasarkan etnis, ras, agama serta jenis kelamin, sehingga memiliki sifat mendasar dan universal. Landasan dari hak asasi manusia yaitu setiap manusia dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan ambisinya.(Miriam Budiardjo, 1980) Sehingga hak asasi manusia bisa dikatakan sebagai suatu hak yang sudah diperoleh dan harus dilindungi, sebab hak asasi manusia adalah hak diperoleh dari tuhan untuk manusia dimuka bumi ini dari manusia itu didalam kandungan sampai manusia itu meninggal dunia maka dari itu manusia berhak untuk hidup dan melindungi dirinya, karena hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh oleh semua orang. Oleh karena itu, hak asasi manusia pada setiap negara yang telah dituangkan dan diatur didalam konstitusi negara tersebut sebagai peraturan untuk melindungi setiap hak asasi manusia masing-masing warga negaranya.

Seperti negara lain, di Indonesia juga telah memuat beberapa hak asasi manusia pada undang-undang dasar. Undang-undang yang membuat hak asasi manusia diantaranya, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang dasar Sementara 1950, serta Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada Pasal 27

hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), tecantum hak asasi yang dimasukkan ke dalam suatu piagam. (Safroedin Bahar, 1996) Tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara, tetapi juga mengatur mengenai pengaturan Peninjauan kembali yang ditetapkan pada Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, tentang bagaimana jaminan atas hak terpidana dalam menjalankan segala upaya hukum maka dari itu mengenai pengaturan Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa selain kasasi dan banding yaitu adalah upaya hukum biasa.

Pada pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, tertuang secara jelas mengenai hak substansif negara/pemerintah terhadap terpidana menyatakan bahwa “masing-masing individu memiliki hak untuk memakai upaya hukum nasional ataupun forum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjamin pada hukum indonesia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang sudah dilakukan penerimaan pada Negara Republik Indonesia”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa terpidana seharusnya dapat melakukan semua upaya hukum untuk melindungi hak terpidana dan sebagai jaminan hukum terhadap hak terpidana yang diabaikan oleh negara. (Fildo M. S. A. Mansay, 2013) Di mana setiap terpidana dapat melakukan semua upaya hukum untuk melindungi hak terpidana di mana upaya hukum biasa, banding, kasasi ataupun upaya hukum luar biasa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu terpidana, bisa melakukan pengajuan Peninjauan kembali untuk melindungi hak terpidana dalam suatu putusan yang diajukan oleh pengadilan. Maka dari itu, undang-undang mengenai hak asasi manusia mengatur bagaimana pengajuan peninjauan kembali untuk melindungi hak terpidana yang diabaikan oleh negara juga.

Dasar dari Peninjauan Kembali atas perkara pidana yaitu mengembalikan hak serta keadilan warga yang sudah diambil negara dengan cara yang tidak sah melalui putusan hakim yang tidak terdapat upaya hukum. Hak serta keadilan milik warga yang telah diambil secara tidak sah, harus dipertanggungjawabkan oleh negara. Oleh karena itu, terpidana dan ahli warisnya dapat memperoleh kesempatan dari negara untuk mengusulkan Peninjauan Kembali. Memberikan hak untuk Peninjauan Kembali kepada terpidana adalah sebagai bentuk tanggung jawab oleh negara. (Einstein E. Lalamentik, 2013) Dalam melakukan pengajuan suatu peninjauan kembaliterpidana berhak meminta dirinya maupun ahli warisnya untuk melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP hak terpidana untuk melakukan pengajuan Peninjauan kembali sering diabaikan bahkan dilanggar dikarenakan kan suatu status terpidana adalah seorang pelaku pidana sering kali permintaan peninjauan kembali yang disampaikan oleh ahli waris sering ditolak dan diabaikan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga merintis SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mengenai prosedur peninjauan kembali yang memuat suatu penegasan pada pasal 263 ayat (1) yaitu terpidana maupun ahli warisnya bisa melakukan pengajuan peninjauan kembali dan hanya bisa melakukan satu kali pengajuan. Kita dapat melihat bahwa pada kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan, kedua undang-undang itu berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang seharusnya penasihat hukum terdakwa dan ahli waris bisa melakukan pengajuan peninjauan kembali .

Pada KUHAP hak ahli waris, terpidana ataupun ahli waris memperoleh hak untuk melakukan pengajuan permintaan Peninjauan Kembali tanpa memperlumahkan hidup atau tidaknya terpidana. Oleh karena itu, hak ahli waris yang digunakan guna melakukan pengajuan Peninjauan kembali merupakan “hak orisinal” yang didapatkan dari undang-undang untuk kepentingan terpidana, bukan

“hak substitusi” yang didapatkan sesudah Terpidana meninggal dunia.(m.yahya harahap, 2003) Dalam hal tersebut kedudukan ahli waris dalam KUHAP untuk melakukan pengajuan Peninjauan kembali tidak jelas apakah seorang terdakwa tersebut harus sudah meninggal dunia ataukah tidak dapat hadir dan untuk penasihat hukum pasal 263 ayat

(1) undang-undang tidak memberikan hak terhadap kuasa hukum dalam melakukan pengajuan peninjauan kembali, sedangkan dalam undang-undang hak asasi manusia pasal 7 ayat (1) jelas pelaku tindak pidana berhak atas semua upaya hukum untuk yang telah dijatuhkan oleh pengadilan untuk mempertahankan hak dan membela diri. Jika dianalisis lebih lanjut, tujuan utama dari KUHAP yaitu guna melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia dari sikap negara yang sewenang-wenang yang berhubungan dengan hak hidup serta kebebasan sebagai hak dasar yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) juga Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dalam KUHAP, dalam bentuk upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali harus dapat menegakkan hukum dan keadilan.(Muhlizi, 2015) Maka dalam hal ini KUHAP menjadikan suatu kekosongan hukum dikarenakan perbedaan hukum yang mengatur dan bertolak belakang antara kuhap dengan undang-undang hak asasi manusia dengan KUHAP.

b. Problematika Pengajuan Peninjauan Kembali Tanpa Kehadiran Terpidana.

Berkaitan dengan inkonsistensi hukum yang ada menjadikan suatu problematika pada pengajuan peninjauan kembali, salah satu problematika yang ada berkaitan mengenai pengajuan kembali tanpa kehadiran terpidana yang di mana terpidananya merupakan orang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam melakukan pengajuan peninjauan kembali ini, terdakwa tidak dapat hadir dan melakukan pengajuan permohonan melalui ahli waris atau kuasa hukumnya sesuai dengan KUHAP di mana terpidana bisa melakukan pengajuan peninjauan kembali oleh dirinya sendiri maupun ahli warisnya. Selain itu, dalam Undang – Undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 7 ayat 1 berisikan tentang permohonan peninjauan kembali dapat diusulkan oleh terpidana dan penasihat hukum nya sebaliknya pada KUHAP pasal 263 ayat

(1) hanya ahli waris yang bisa melakukan pengajuan peninjauan kembali.

Kedua undang – undang tersebut sangat bertolak belakang dan membuat terjadinya suatu inkonsistensi hukum, oleh karenanya hal tersebut menjadikan suatu problematika.

Beberapa problematika yang ada salah satunya dalam kasus Terdakwa Sudjiono Timan. Pada kasus tersebut, Mantan direktur utama PT Bahana Pembinaan Upaya Indonesia (BPUI), Sudjiono Timan dibebaskan oleh Mahkamah Agung Kembali atas kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 396 miliar. Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan atas perkara nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 tersebut telah disetujui, sehingga ia bebas dari jatuhnya hukuman penjara selama 15 tahun. Dalam kasus ini, jaksa mengusulkan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, karena menurut jaksa dalam melaksanakan hukumnya, *Judex Facti* telah keliru karena pembebasan dalam kasus tersebut merupakan bukan putusan bebas yang bersih. Menurut Pasal 244 KUHAP, permintaan upaya hukum kasasi tersebut harus ditolak. Pada 25 November 2002, Sudjiono dijatuhi hukuman pembebasan atau *onslag*, sehingga membebaskan dari tuntutan jaksa berupa kurungan penjara selama 8 tahun. Setelah itu jaksa mengusulkan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian menimbulkan putusan yang lainnya. Pada 3 Desember 2004, Sudjiono dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun serta harus membayar denda sebesar Rp 50 juta serta uang pengganti sejumlah Rp 369 miliar.(MARSUDI UTOYO, 2015) Dalam kasus tersebut terpidana yang melarikan diri dapat melakukan pengajuan peninjauan kembali melalui

kuasa hukumnya yaitu melalui istri terdakwa dan permintaan peninjauan kembali itu dapat disetujui oleh Mahkamah Agung. Padahal seharusnya jika terdakwa tidak hadir dan melarikan diri persidangan tidak dapat dilakukan mengingat proses persidangan di Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika seorang terdakwa tidak hadir didalam persidangan. Dalam kasus tersebut, terpidana melarikan diri karena merasa sudah bebas saat terdapat putusan bebas dari pengadilan, yaitu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga, jika terpidana langsung melarikan diri tanpa mengikuti lanjutan peradilan apakah adanya banding atau kasasi, oleh karena itu ketika adanya banding atau kasasi oleh jaksa maka terdakwa sudah lebih dulu melarikan diri atau kabur karena merasa tidak adanya tuntutan atau menganggap suatu peradilan sudah selesai. Oleh karenanya banyak sekali terdakwa yang melakukan pengajuan peninjauan kembali karena merasa dirinya sudah bebas dari semua tuntutan karena tidak terdapat kesalahan dalam putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan maka dari itu sering kali terpidana melakukan pengajuan peninjauan kembali sebagai haknya. Akan tetapi sering kali terpidana yang melarikan diri atau berstatus DPO oleh Kejaksaan Agung memakai ahli waris atau kuasa hukum untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali agar mereka tidak menjadikan terpidana dan tidak menjalani hukum di Indonesia.

Serupa dengan kasus Lesmana Basuki dan Tony Suherman, yang melakukan pengajuan peninjauan kembali serta disetujui oleh Mahkamah Agung. Sesuai pada putusan Mahkamah Agung No 27/PID/2004 pada tanggal 17 Januari 2007, mewujudkan permohonan PK yang diajukan mereka serta membebaskan dihitung mulai dari 6 Agustus 2007. (irw/lh, 2008) Kasus tersebut merupakan kasus pertama di mana permohonan peninjauan kembali terhadap terpidana yang menjadikan daftar pencarian orang (DPO) atau tidak hadir dikabulkan permohonan peninjauan kembalinya oleh Mahkamah Agung yang seharusnya tidak dapat diterima yang di mana kita tahu jika seorang terpidana tidak hadir maka proses hukum di Indonesia tidak dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terpidana apalagi dalam kasus tersebut adalah kasus korupsi maka seharusnya terpidana harus hadir dalam sidang tersebut tidak hanya dalam kasus tersebut yang menjadikan problematika dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali tanpa kehadiran terpidana.

Kasus berikutnya adalah kasus terbaru mengenai kasus Permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang diusulkan oleh orang yang melarikan diri atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, di mana tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amar menetapkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Djoko tidak akan dilakukan penerimaan serta berkas perkaranya tidak diteruskan ke Mahkamah Agung. Hakim melakukan pengutipan salinan putusan di bagian penimbangan yang mengatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali pada perkara pidana bisa diusulkan ke Mahkamah Agung oleh terpidana maupun ahli warisnya saja.

Namun, Djoko Tjandra tidak pernah menghadiri proses persidangan pada PN Jaksel. Anita Kolopaking yang berperan sebagai kuasa hukum Djoko Tjandra, melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan tidak diterima serta berkas perkaranya tidak dapat diteruskan ke Mahkamah Agung. (CCN Indonesia, 2020) Dalam kasus diatas, terpidana telah mengusulkan peninjauan kembali sebanyak dua kali yaitu dengan ahli waris lalu yang kedua kali dengan kuasa hukum terdakwa, terpidana menjadikan daftar pencarian orang Mahkamah Agung dan terpidana tidak pernah hadir dengan berbagai alasan yang membuat suatu proses persidangan tidak dapat dilakukan, oleh karena sebab itu dapat kita lihat dari kasus – kasus diatas kejadian seperti ini sering terjadinya dan terulang kembali.

Oleh karena itu, dalam kasus di atas, untuk membawa upaya hukum Peninjauan Kembali pada perkara pidana juga perdata, ditemukannya bukti baru, kondisi baru, atau dapat disebut sebagai *novum* (keadaan baru) merupakan salah satu syarat terpenting. (Situmeang and Pembimbing, 2013) *Novum* adalah kondisi baru yang dapat menunjukkan dugaan atau kecurigaan yang kuat, dan jika situasi tersebut sudah diketahui selama persidangan masih berlangsung, maka gugatannya akan dibebaskan dari semua putusan hukum atau permintaan jaksa dapat ditolak dan perkara tersebut dijalankan sesuai dengan keputusan pidana yang tidak terlalu berat. Apakah *novum* yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan apakah alasan peninjauan kembali tersebut sudah memenuhi persyaratan. (Bondan Pratomo, 2019) ,bukti baru ini diajukan untuk adalah syarat untuk melakukan pengajuan suatu peninjauan kembali tidak hanya hanya *novum* baru akan tetapi yang menjadikan suatu permasalahan dalam kasus tersebut adalah ketika terpidana yang melakukan pengajuan suatu peninjauan kembali sudah melarikan diri atau menjadikan seorang daftar pencarian jaksa agung ketika melakukan pengajuan suatu peninjauan kembali dalam penjelasan pasal 263 ayat (1) dalam KUHAP bahwa yang memiliki hak untuk melakukan pengajuan suatu peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa Peninjauan Kembali adalah hak untuk dapat memperoleh upaya hukum luar biasa bagi terpidana maupun ahli warisnya. Namun, saat ini dalam pelaksanaan hukum pidana formal dapat menemukan bahwa praktek hukum usulan peninjauan kembali yang dijalankan jaksa adalah sebuah kesalahan hukum, karena pengajuan tersebut tidak sesuai pada nilai juga norma hukum pada KUHAP. (Ahmad Fauzi, 2014) Akan tetapi dalam kasus ini bukan peninjauan kembali yang diusulkan oleh jaksa yang merupakan kesalahan, tetapi ketika seorang terpidana melakukan pengajuan peninjauan kembali oleh ahli waris dan kuasa hukumnya yang menjadikan suatu problematika dalam melakukan pengajuan peninjauan kembali karena bahwanya KUHAP tidak menjelaskan apakah terpidana yang berhak melakukan pengajuan suatu peninjauan kembali tersebut masih hidup atau tidak.

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1), KUHAP menetapkan:

“pada putusan pengadilan yang sudah didapatkan, kekuatan hukum tetap, terkecuali putusan bebas maupun lepas dari semua tuntutan hukum, terpidana, maupun ahli warisnya bisa melakukan pengajuan permintaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung”.

Pada pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang memiliki kesempatan untuk mengusulkan permintaan Peninjauan Kembali ialah terpidana atau Ahli Warisnya. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan: *“Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”*, maka Ahli Waris bisa melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali untuk kepentingan Ahli Waris. Bagi pihak yang berhak melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, jika terpidana sudah meninggal dunia secara wajar, maka terpidana yang hilang tidak diikutsertakan, melainkan hanya untuk menghindari dari hukuman pidana saja. (Gahari, 1981) Oleh karena itu dalam KUHAP tidak menjelaskan lebih jelas mengenai hak ahli waris sering kali ini digunakan terpidana yang melarikan diri seperti kasus diatas untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali tidak hanya melakukan pengajuan peninjauan kembali melalui ahli waris akan tetapi dalam kasus diatas juga terpidana yang melarikan diri melakukan pengajuan peninjauan kembali melalui kuasa hukum terpidana di mana pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan melalui kuasa hukum kejadian ini terus berulang dan menjadikan suatu problematika dalam pengajuan peninjauan kembalitidak ada batasan mengingatkan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang hak asasi manusia

terpidana berhak melakukan pengajuan peninjauan kembali dengan memakai kuasa hukum sebagai bentuk hak dan perlindungan terhadap terdakwa .

Oleh karena itu, dalam hal ini menjadikan suatu problematika bagi permohonan peninjauan kembali yang dilakukan terdakwa yang menjadikan (DPO) untuk melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Kesulitan yang dihadapi guna mengusulkan permohonan Peninjauan Kembali yaitu dalam menerapkan asas keadilan pada penerapan asas ketentuan hukum, sehingga Peninjauan Kembali berfokus kepada syarat peradilan. (Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, 2015) Maka dari itu diharapkan kedepannya hal ini tidak menjadikan ketidak kepastian hukum agar tuntutan keadilan dalam peninjauan kembali dapat terlaksana dengan baik.

Dalam suatu upaya hukum peninjauan kembali dari pandangan kepastian hukum harus ditinjau ulang agar sesuai dengan fungsi dan kewenangan MA, dan aturan norma tanggung jawab peninjauan kembali, serta ada tidaknya pembatasan masalah. (Swantoro, Fakhriah and Ikhwanisyah, 2017) Dalam hal ini perlu adanya suatu pembatasan agar kedepan terpidana yang menjadikan seorang DPO apakah dapat melakukan pengajuan suatu peninjauan kembali mengingat di Indonesia jika terpidana tidak hadir dalam persidangan maka peradilan tidak dapat terselesaikan. Maka dari itu permohonan peninjauan kembali sering menjadikan ketidakpastian hukum karena perkara tidak dapat diselesaikan, Oleh karena itu, terdapat asas *litis finiri oportet* dalam ilmu hukum, di mana setiap masalah mempunyai akhir. Sedangkan menurut pengadilan, hal ini berhubungan dengan ketentuan hukum, dan tidak dapat diterapkan secara tegas pada peradilan dalam perkara pidana. (Budi Suhariyanto, 2013) Terdapat pertentangan dalam kedua undang-undang tersebut dan tidak jelas pengaturannya mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh (DPO) membuat suatu peradilan tidak dapat dilaksanakan mengingat di Indonesia kehadiran terdakwa sangatlah penting dalam suatu persidangan. Oleh karena itu diharapkan kedepannya ada regulasi yang jelas untuk suatu pengaturan dalam pengajuan peninjauan kembali agar kasus tersebut tidak terulang kembali dan tidak menjadikan suatu problematika bagi masyarakat maupun pengaturan dalam KUHAP maupun undang-undang hak asasi manusia bagi perlindungan terhadap terpidana, mungkin kedepannya regulasi tersebut dapat dibuat dalam RUUKUHAP agar dapat ditambahkan mengenai pengaturan Peninjauan kembali kepada terpidana yang (DPO).

Menurut ketentuan Pasal 263 RUU KUHAP yang melakukan penentuan:

- 1) Sesudah penerimaan berkas permohonan peninjauan kembali, Ketua Mahkamah Agung maupun Hakim Agung yang dipilih untuk melakukan pemeriksaan permohonan itu serta melakukan penetapan permohonan peninjauan kembali sudah melakukan pemenuhan kualifikasi yang mana sudah dituangkan pada Pasal 258 ayat (3).
- 2) Pada saat melakukan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung melakukan keputusan pada sidang pleno yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung berkeyakinan mengenai permohonan peninjauan kembali bisa diterima guna melakukan pemeriksaan, namun berlaku dengan syarat-syarat yakni:

- 1) Jika Mahkamah Agung tidak melakukan pembenaran alasan pemohon, Mahkamah Agung melakukan penolakan permohonan peninjauan kembali melalui penetapan mengenai putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut masih berlaku diiringi dasar pertimbangannya;

- 2) Jika Mahkamah Agung melakukan pembenaran alasan pemohon, Mahkamah Agung melakukan pembatalan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali serta melakukan pelimpahan perkara untuk pengadilan negeri yang memutuskan perkara kemudian pengadilan negeri itu menjatuhkan putusan dalam rupa:
 - (a) Putusan bebas
 - (b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - (c) Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak bisa diterima; maupun putusan dengan melakukan penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan. (Nys. Arfa, Syofyan Nur, 2020)

Dalam memperhatikan ketentuan pasal diatas banyak perubahan mengenai KUHAP diharapkan kedepannya melalui RUU KUHAP tersebut dicantumkan juga pasal yang mengatur mengenai melakukan pengajuan peninjauan kembali mengenai pasal 263 ayat (1) mengenai Terpidana dan ahli waris bahkan kuasa hukum terpidana mengenai batasan-batasan dalam melakukan pengajuan peninjauan kembali agar kasus pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana yang menjadikan daftar pencarian orang tidak terulang dan menjadikan suatu celah bagi terpidana khususnya korupsi dalam menghindari pemidanaan, oleh karena itu didalam RUU KUHAP ini dapat menjadikan suatu regulasi yang jelas dan agar tidak terjadinya suatu inkonsistensi hukum dan peradilan di indonesia agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

4. KESIMPULAN

Pada pasal 263 ayat (1), terpidana dan ahli warisnya hanya bisa diajukan satu kali dalam melakukan peninjauan kembali. Dalam hal tersebut bisa diketahui tentang terdapat perbedaan pada kedua undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia di mana seharusnya penasihat hukum terdakwa juga ahli waris bisa melakukan pengajuan peninjauan kembali .

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan tidak diterima, serta berkas perkaranya tidak dapat diteruskan ke Mahkamah Agung. Dalam kasus djoko terpidana telah melakukan pengajuan peninjauan kembali sebanyak dua kali yaitu dengan ahli waris lalu yang kedua kali dengan kuasa hukum terdakwa, terpidana menjadikan daftar pencarian orang Mahkamah Agung dan terpidana tidak pernah hadir dengan berbagai alasan yang membuat suatu proses persidangan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, dalam kasus djoko, untuk membawa upaya hukum peninjauan kembali pada perkara pidana serta perdata, harus ditemukannya bukti baru, kondisi baru, atau dapat disebut sebagai **novum** (keadaan baru) merupakan salah satu syarat terpenting. Sedangkan pada undang-undang Hak asasi manusia pasal 7 terpidana memiliki hak untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali melalui ahli waris dan kuasa hukum kedua pasal tersebut menjadikan kekosongan hukum dan hal ini sering menjadikan cela bagi terpidana yang menjadikan daftar pencarian jaksa agung DPO untuk melakukan pengajuan Permohonan peninjauan kembali. Disarankan dan Diharapkan kedepanya pemerintah untuk dapat membatasi peninjauan kembali terhadap terpidana yang menjadikan daftar pencarian orang dengan membuat

regulasi baru yang dapat diatur dalam RUU KUHP agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan (1987) *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Adami Chazawi (2010) *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, A. A. (2014) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada media Group.
- Leden Marpaung (2011) *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap (2003) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali*. kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo (1980) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki (2005) *Penulisan Hukum (edisi revisi)*. Surabaya: Pustaka Nugraha Group.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Safroedin Bahar (1996) *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subekti (1977) *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta

Jurnal

- Adi Purnomo Santoso (2012) 'Permohonan Peninjauan Kembali Ahli Waris Terpidana Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 97 PK/Pidsus/2012)', *Jurnal Ilm*(8), pp. 6707–6732.
- Ahmad Fauzi (2014) 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3, pp. 37–48.
- Bondan Pratomo, G. E. N. (2019) 'KESESUAIAN NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Budi Suhariyanto (2013) 'ASPEK HUKUM PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI DALAM PERKARA PIDANA (PERSPEKTIF PENEGAKAN KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Chakim, M. L. (2016) 'Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 12(2), p. 328. doi: 10.31078/jk1227.
- Dewi, A. A. S. L. et al. (2020) 'TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI', 1(2), pp. 99–105.
- Einstein E. Lalamentik (2013) 'PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Fildo M. S. A. Mansay (2013) 'PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI', II(5), pp. 57–69.
- Gahari, A. M. (1981) 'AHLI WARIS DALAM KEADAAN TERPIDANA MELARIKAN DIRI DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8

TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA', 8178, pp. 28–39.

Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro (2015) 'Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia', *jurnal hukum acara perdata ADHAPER*, 1 no 1.

MARSUDI UTOYO (2015) 'ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan PK MA Republik Indonesia No. 97 PK/PID.SUS/2012)', 6(97).

Muhlizi, A. F. (2015) 'PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM', *Jurnal Yudisial*, 8 N0,2, pp.145–166.

Nys. Arfa, Syofyan Nur, T. I. M. (2020) 'Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia', 4, pp. 102–112.

Situmeang, M. and Pembimbing (2013) 'TINJAUAN YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SEKALI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK TERPIDANA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

Swantoro, H., Fakhriah, E. L. and Ikhwanasyah, I. (2017) 'Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata', *Mimbar Hukum*, 29(2), p. 189. doi: 10.22146/jmh.22103.

Undang Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Nomor 3 tahun 2014

Rancangan undang-undang RUU KUHAP

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Prosedur Peninjauan Kembali

Website

adminicjr (2016) 'Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia', *ICJR*. Available at: <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-hukum-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkara-pidana-di-indonesia/>

Halim, D. (2020) <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/09164371/pakar-hukum-pidana-sebut-pengadilan-tak-bisa-disalahkan-soal-permohonan-pk>, *kompas.com*.

irw/lh (2008) '2 Koruptor Buron Keluar dari Daftar Buronan', *detik.com*.

Available at: <https://news.detik.com/berita/d-1051526/2-koruptor-buron-keluar-dari-daftar-buronan>.

CCN Indonesia (2020) 'Peninjauan Kembali Djoko Tjandra Kandas di PN Jaksel'.

Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200729151041-12-530241/peninjauan-kembali-djoko-tjandra-kandas-di-pn-jaksel#>